



Standar Sarana Prasarana
Pengabdian Kepada
Masyarakat

SISTEM PENJAMINAN MUTU


INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

The background of the page features a photograph of a modern building with a large glass facade. The building has the word "itenas" and "Institut Teknologi Nasional" printed on it. In front of the building, there are several palm trees and a paved area. The entire image is overlaid with a warm, orange-toned geometric pattern of triangles and polygons.

itenas
Institut Teknologi Nasional
Jl. PKH Maseefa No. 23 Bandung

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode : ITENAS/S_SAB/01
		Revisi ke: 1
	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 20 – 01 - 2019

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tim Adhock	Ketua		20 Januari 2019
2. Dikaji Ulang	Tarsisius Kristyadi	Ka LP2M		
3. Pengendalian	Lembaga Penjaminan Mutu			
4. Penetapan	Imam Aschuri	Rektor		

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

Tujuan Pendidikan Itenas

1. Mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. Menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;

4. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya; dan
5. Mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

RASIONAL

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Institut yang digunakan untuk:

1. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang ada di Institut dan area sasaran kegiatan;
2. proses pembelajaran; dan
3. kegiatan penelitian.

Sarana dan Prasarana yang terdapat di Itenas yang terkait dengan pengembangan kegiatan penelitian, terdiri dari:

- a. Laboratorium dan studio yang tersebar pada jurusan dan fakultas masing-masing, di mana bila dikelompokkan dalam fakultas
- b. Fasilitas penunjang penelitian terdiri dari perpustakaan pusat Itenas dan UPT TIK, sebagai pengelola sarana dan prasarana informasi dan komunikasi digital

DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

- Sarana dan Pra-sarana : Fasilitas Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan sebagai salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai fungsi yang telah ditetapkan
- Prosedur : uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. Urutan langkah tersebut menggambarkan adanya suatu proses yang berurutan, sistematis, logis, dan koheren.
- Instruksi Kerja : prosedur kerja tetapi dalam bentuk lebih rinci dan teknis
- Pengelola labolatorium : Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk mengelola labolatorium dalam hal ini bisa kepala labolatorium atau teknisi labolatorium.

STANDAR DAN MATRIKS SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah standar minimal yang harus dipunyai oleh setiap PT sesuai dengan permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan adalah:

A. INDIKATOR UTAMA

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1	Kepala LP2M harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria minimal sarana dan prasarana PKM.	<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kriteria minimal yang dapat digunakan untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.- Ketersediaan prosedur penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan PKM fasilitas laboratorium yang digunakan.
2	Kepala LP2M harus menjamin sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PKM oleh dosen dan mahasiswa memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Persentase sarana dan prasarana kegiatan PKM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

B. MATRIKS PENILAIAN

INDIKATOR UTAMA

NO	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
1	Ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kriteria minimal yang dapat digunakan untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia				Tidak Tersedia
2	Ketersediaan prosedur penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan PKM untuk fasilitas laboratorium yang digunakan	$\geq 75\%$	50 – 74 %	25 – 49 %	1 – 24 %	Tidak tersedia
3	Persentase sarana dan prasarana kegiatan PKM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	$\geq 50\%$	40 – 49 %	30 – 39 %	20 – 29 %	$\leq 20\%$

STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Kepala LP2M membuat rencana sarana prasarana yang akan digunakan oleh Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa
2. Kepala LP2M merencanakan kerja sama dengan pihak luar yang akan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh institut dan lembaga lain tersebut.
3. Kepala LPM dan kepala labolatorium mendokumentasikan prosedur dan instruksi kerja

SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
3. Ketua jurusan
4. Kepala Labolatorium
5. Teknisi labolatorium

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2016
- Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M Itenas
- Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Itenas 2016 - 2020
- Rencana Strategis Itenas tahun 2016 – 2020